

PEMULIHAN HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012

¹ Bambang Wiyono, ² Susanto, ³ Yoyon M Darusman

^{1,2,3} Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang
Email: dosen00050@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research from the decision of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012 related judicial test several articles in Law No. 41 of 1999 on Forestry because it is contrary to the provisions contained in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. With the decision of the Constitutional Court, the status of indigenous forests restored into one of the objects within the jurisdiction of communal rights of indigenous peoples. With so many confessions or claims of indigenous people on indigenous forests, it would require an analysis of the recovery of the communal rights of indigenous forest after the Constitutional Court decision number 35/PUU-X/2012, particularly related to the ownership criteria as communal rights of indigenous forests in the concept of the unitary state, status of land ownership and permissions on indigenous forests and the mechanisms and the role of government in order to recovery the communal rights of indigenous forest. The methodology used is normative study with qualitative descriptive models. The results of the study showed that to prove ownership of indigenous forests as communal rights of indigenous people needed research on the sustainability of communal tenure and forest use either as a residence or a place to meet the needs of everyday life and not just a mere acknowledgment or claim. The results of these studies is one of the basic recognition of customary laws and communal rights by local governments through local legislation, and subsequently became a reference for the central government to establish communal rights of indigenous forest as indigenous peoples. The determination of customary rights of indigenous forest as it turns out doesn't remove the rights of other to land and permission obtained before the establishment of indigenous forests. Important conclusion from the analysis is the determination of the communal rights of indigenous forest should be according to the principles of the unitary state with the limits specified either in the forestry laws and regulation laws on agrarian basis points.

Keywords: *Indigenous Forests, Land Rights, Indigenous People*

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait uji materi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan menghapus kata “negara” sehingga menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status hutan adat dipulihkan kembali menjadi salah satu obyek hak ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan banyaknya pengakuan atau klaim dari masyarakat hukum adat atas hutan adat, maka diperlukan analisis mengenai pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, khususnya terkait kriteria kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat dalam konsep negara kesatuan, status kepemilikan atas tanah dan izin pada hutan adat serta mekanisme dan peran pemerintah dalam rangka pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dan empiris dengan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk membuktikan kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat diperlukan penelitian terhadap keberlangsungan penguasaan dan penggunaan hutan adat baik sebagai tempat tinggal maupun tempat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak hanya sekedar pengakuan atau klaim semata. Hasil penelitian tersebut merupakan salah satu dasar pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, dan selanjutnya menjadi rujukan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan penetapan hutan adat sebagai hak ulayat tidak ternyata menghapus hak-hak pihak lain atas tanah maupun izin yang diperoleh sebelum

penetapan hutan adat. Kesimpulan penting dari hasil analisis yaitu penetapan hutan adat sebagai hak ulayat harus sesuai prinsip-prinsip negara kesatuan dengan batasan- batasan yang telah ditentukan baik dalam UU Kehutanan maupun UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Kata Kunci: Hutan Adat, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, hak ulayat merupakan gambaran hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah. Terdapat hubungan erat antara masyarakat hukum adat dengan tanah. Bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai fungsi penting, yaitu merupakan tempat tinggal dan tempat memberikan penghidupan. Adanya hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah di beberapa daerah di seluruh Indonesia telah memunculkan beberapa istilah terkait tanah sebagai hak ulayat, seperti *golat* dan *kuta* di Tanah Karo, *totabuan* di Bolaang Mongondow, *wewengkon* di Jawa, *pewatasan* di Kotawaringin, *bahagian* di Ambon.

Menghadapi banyaknya pengakuan atau klaim atas hutan adat sebagai hak ulayat, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya (termasuk hutan adat), yaitu Perda Nomor 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; dan Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan. Kedua Perda Kabupaten Nunukan tersebut merupakan pengakuan secara normatif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.

Dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya menjadi penting dalam rangka memulihkan hutan adat sebagai hak ulayat. Sedangkan untuk proses pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat, MK menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk mengatur dan menentukannya. Sampai saat sekarang, Pemerintah belum menerbitkan peraturan yang mengatur proses pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal tersebut memberikan tantangan terbesar untuk menemukan metode yang tepat sehingga mampu memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat hukum adat, pemerintah maupun pemegang hak atau izin pada hutan adat.

Atas dasar uraian pada latar permasalahan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan : Bagaimana mekanisme dan peran pemerintah dalam rangka pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012?

METODE

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian hukum bekerja didasarkan antara lain pada metode tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Di dalam penelitian hukum, suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan keserasian dengan obyek studi. (Soerjono Soekanto, 1990) Terdapat 2 (dua) kelompok metode yang dikenal dalam penelitian hukum, yaitu metode penelitian ilmu hukum normatif yang masuk dalam kelompok praktis dan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang masuk dalam kelompok ilmu empiris.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012) Data sekunder sebagai sumber/bahan informasi mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang mendasari penelitian hukum normatif ini adalah yurisprudensi atau putusan lembaga peradilan, yaitu putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, sejak tanggal 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi bagian dari kawasan hutan negara, tetapi bagian dari wilayah masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan penting sebagai dasar mengembalikan hutan adat menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat. Selama ini, penempatan status hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hlm 173-174)

Bagi masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, mempertahankan keberadaan hutan adat merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebagai sebuah komunitas. Motivasi tersebut didasari pada dua hal:

1. Keyakinan atas hak asal usul yang diwarisi dari leluhur;
2. Masyarakat hukum adat menyadari posisinya sebagai penerima insentif paling besar apabila hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik. (Muzakir Salat, 2012).

Sesuai Pasal 4 ayat (1), UU Kehutanan memberi tempat terhadap hak menguasai negara atas hutan, yaitu: “semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hak menguasai negara atas hutan merupakan derivasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Muzakir Salat, 2012) Selanjutnya bahwa istilah „dikuasai oleh negara“ juga mengandung beberapa unsur, yaitu: mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hlm 334).

Sebagai negara yang berbentuk kesatuan yang ditandai dengan adanya satu pemerintah yang berdaulat, maka penguasaan hutan oleh negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah). Sebagai bentuk penguasaan hutan oleh negara, Pemerintah mempunyai wewenang yaitu:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah melalui UU Kehutanan telah membagi hutan berdasarkan statusnya menjadi dua, yaitu: hutan negara dan hutan hak. Pengertian hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Status hutan negara dapat berupa hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa hutan adat sebenarnya adalah hutan negara yang dengan ketentuan perundang-undangan harus diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Kepemilikan negara atas hutan adat dipertegas dalam Penjelasan UU Kehutanan merupakan akibat dari konsekuensi adanya hak menguasai negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan hak. Dengan menjadi bagian dari hutan hak, maka terdapat subyek hukum yang dapat dibebani untuk menghaki hutan adat, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada faktor kepemilikan sehingga mengakibatkan status hutan adat merupakan bagian dari hutan hak. Terkait konsep kepemilikan, John Locke mengemukakan pendapatnya yaitu: *"...no body has originally a private dominion exclusive of the rest of mankind in any of them, as they are thus in their natural state; yet, being given for the use of men, there must of necessity be a means to appropriate them some way or other before they can be of any use or at all beneficial to any particular man.."*

Lebih lanjut Locke menyatakan, *"whatsoever then he removes out of the state that nature has provided and left it in, he has mixed his labor with, and joined to it something that is his own, and there by makes it his property."* Hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan penguasaan tertinggi dalam hukum adat. Masyarakat hukum adat sejak lama telah menggunakan hutan sebagai salah satu karunia Tuhan YME untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Sebelum menggunakan dan memanfaatkan hutan adat, masyarakat hukum adat melakukan suatu pekerjaan yaitu merubah, memindahkan, atau mengolah sumberdaya hutan dari keadaan semula yang disediakan oleh alam untuk menambah sesuatu yang khas dari mereka.

Hubungan masyarakat hukum adat dan hutan adatnya berlangsung secara terus menerus dan turun temurun sehingga menandai bahwa hutan yang ada telah menjadi milik masyarakat hukum adat tertentu. Faktor sejarah menjadi sangat menentukan terhadap eksistensi kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat. Kepemilikan masyarakat hukum adat terhadap hutan adat telah memunculkan adat istiadat yang tumbuh, berkembang dan menjadi kuat bersama-sama dengan menguatnya masyarakat hukum adat tersebut. Dengan demikian hutan adat berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri (traditio)* yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*). (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hlm 172-173).

Apabila dalam perkembangannya suatu masyarakat hukum adat telah hapus dan tidak ada lagi, maka kepemilikan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Terhadap masyarakat hukum adat yang telah hapus dan tidak ada lagi, tidak dapat dihidupkan kembali karena masyarakat hukum adat tumbuh, berkembang dan menjadi kuat dengan

sendirinya tanpa paksaan harus dihidupkan kembali. Begitupun dengan hasil penelitian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Nunukan pada tahun 2003, hanya terdapat satu persekutuan yang memenuhi kriteria masyarakat hukum adat. Sedangkan persekutuan-persekutuan lain sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai masyarakat hukum adat atau telah hapus, sehingga tidak mungkin untuk dihidupkan kembali untuk selanjutnya diakui keberadaannya.

Dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu lintas hukum, yaitu masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyandang hak dan dapat pula dibebani kewajiban. (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hlm 168). Dengan diakui sebagai penyandang hak, maka status hutan adat yang dalam kenyataannya berada dalam wilayah masyarakat hukum adat adalah milik masyarakat hukum adat secara turun temurun, dan bukan diserahkan darinegara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang status hutan adat dan masyarakat hukum adat. Pengertian hutan adat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 diubah, yaitu: "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Perubahan pengertian tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) yang diubah menjadi "hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat". (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hlm 185-186).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan kejelasan status dan letak hutan adat di dalam pengelompokan hutan berdasarkan statusnya. Hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan menjadi hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hlm 173).

Oleh karena selama ini status hutan adat merupakan bagian dari hutan negara, maka untuk memulihkan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat diperlukan penetapan Pemerintah terhadap hutan adat tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penetapan hutan adat yaitu bahwa masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Untuk membuktikan bahwa masyarakat hukum adat masih ada akan keberadaannya, maka harus mendapat pengakuan melalui Perda (Perda). Begitupun sebaliknya, apabila masyarakat hukum adat dari yang sebelumnya ada dan diakui melalui Perda, kemudian hapus dan sudah tidak ada lagi, maka penghapusannya ditetapkan melalui Perda.

Pada dasarnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah diberikan mandat untuk menerbitkan peraturan yang mengakomodasi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Pada Perubahan Kedua UUD 1945, salah satu perubahan yang dihasilkan yaitu Pasal 18B ayat (2). Dalam Pasal 18B ayat (2), pemerintah dan DPR diberi amanat untuk menerbitkan undang-undang mengenai keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang sampai saat sekarang amanat Pasal 18B ayat (2) belum terlaksana. Kemudian pada tingkat UU Kehutanan, berdasarkan Pasal 67 ayat (3) diatur bahwa Pemerintah diamanatkan untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) terkait keberadaan masyarakat hukum adat, akan tetapi belum diterbitkan oleh Pemerintah.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Perda merupakan kebutuhan yang mendesak karena UU sebagai amanat konstitusi dan PP sebagai amanat UU Kehutanan, belum diterbitkan. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan maka delegasiwewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan, dapat dilaksanakan oleh Perda. Melalui Perda diharapkan Pemerintah Daerah akan lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Menurut UU Kehutanan, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya apabila menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Apabila dibandingkan dengan kriteria masyarakat hukum adat yang diatur Perda Nomor 3 Tahun 2004, terdapat beberapa perbedaan-perbedaan. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 disebutkan kriteria-kriteria masyarakat hukum adat adalah:

1. Adanya sekelompok masyarakat yang memiliki integritas, teratur, dan bertindak sebagai satu kesatuan yang terikat dan tunduk pada tatanan hukum adatnya;
2. Adanya struktur lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan untuk mengadakan aturan-aturan yang diakui dan ditaati oleh warganya;
3. Adanya kekayaan masyarakat hukum adat tersendiri yang terpisah dari kekayaan masing-masing warganya;
4. Adanya wilayah tertentu yang merupakan wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dari beberapa kriteria normatif terkait masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kriteria masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah diatur oleh berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, yaitu: UU Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Dari berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan yang mengatur kriteria masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya tersebut, terdapat perbedaan diantara masing-masing terkait kriteria yang disebutkan. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan untuk menilai eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.
3. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur kriteria masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, maka perlu disederhanakan menjadi satu peraturan perundang-undangan yang fokus sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaannya.

Kriteria yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 merupakan penjabaran dari pengertian masyarakat hukum adat yang ada pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999. Masyarakat hukum adat menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Pengertian yang sama tentang masyarakat hukum adat tersebut kemudian digunakan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut- II/2013. Kriteria masyarakat hukum adat yang diatur dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan telah dikesampingkan dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian memperlihatkan masih adanya perbedaan mengenai kriteria masyarakat hukum adat antara UU dengan Peraturan Menteri, dan Perda.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari hak ulayat. Masyarakat hukum adat adalah subyek dari hak ulayat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya;
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Untuk mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, dibuktikan melalui penelitian yang melibatkan para pakar, masyarakat hukum adat yang bersangkutan, instansi-instansi daerah dan pihak-pihak lain yang terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, kewenangan pelaksanaan penelitian ada pada Pemerintah Daerah. Hal tersebut ditegaskan juga dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, bahwa penelitian dilakukan oleh para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Hasil penelitian terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya merupakan dasar untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya. Apabila dari hasil penelitian terbukti telah memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, maka keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya akan diakui melalui Perda. Terhadap hasil penelitian yang berada pada wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai hutan negara, hasil pengakuan Pemerintah Daerah dapat mengubah status hutan negara menjadi hutan adat berdasarkan penetapan dari Menteri Kehutanan.

Pada beberapa daerah, bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat selain dalam bentuk Perda, ada yang dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Bupati Bungo Provinsi Jambi melalui Keputusan Nomor 1249/2002 menetapkan pengukuhan hutan adat Batu Kerbau. Kemudian Bupati Merangin Provinsi Jambi melalui

Keputusan Nomor 287/2003 mengukuhkan kawasan bukit Tapanggang sebagai hutan adat masyarakat hukum adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Terakhir adalah Bupati Lebak Provinsi Banten yang mengakui keberadaan masyarakat adat Cisitu Kesatuan Sesepeuh Adat Cisitu Banten Kidul, melalui Keputusan Nomor 430/Kep.318/Disporabudpar/2010.

Perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya harus diikuti dengan pemetaan wilayah masyarakat hukum adat yang menjadi hak ulayat. Peta atas hak ulayat mencantumkan antara lain mengenai batas-batas wilayah dan tanda kartografi. Dalam pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh di Kabupaten Nunukan, Perda Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan untuk dilakukan penetapan wilayah hak ulayat melalui pemetaan yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Namun pemetaan yang seharusnya diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak 16 Juni 2004, belum dilaksanakan sampai saat ini.

Penerbitan Perda dan pemetaan merupakan prosedur terakhir identifikasi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya ditingkat pemerintah daerah. Setelah menyelesaikan prosedur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, perda dan peta hak ulayat masyarakat hukum adat kemudian diusulkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan hasil sementara inventarisasi oleh Kementerian Kehutanan terhadap Perda yang mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, terdapat 4 (empat) perda di tingkat provinsi dan 4 (empat) perda ditingkat kabupaten, dan masing-masing Perda belum menegaskan batas dan letak wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk peta.

Dalam hal Perda sudah dilampiri peta yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat berada pada hutan negara, maka harus dikeluarkan dari hutan negara. Prosedur pengeluaran hak ulayat masyarakat hukum adat dari kawasan hutan negara dilakukan pada saat proses pengukuh kawasan hutan, yang meliputi penunjukkan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Setelah hak ulayat masyarakat hukum adat resmi dikeluarkan dari kawasan hutan, Pemerintah harus segera menetapkan status hutan adat yang menjadi bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sampai saat ini, Kementerian Kehutanan belum mengatur lebih lanjut mengenai tata cara mengeluarkan hak ulayat masyarakat hukum adat dari kawasan hutan negara, yang untuk kemudian ditetapkan sebagai hutan adat. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 hanya memerintahkan untuk mengeluarkan wilayah masyarakat hukum adat yang berada pada kawasan hutan negara. Sedangkan tata cara pengeluarannya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal.

Setelah ditentukan perbedaan antara hutan negara dan hutan hak (termasuk didalamnya hutan adat), maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak. (Achmad Dodi Haryadi, 2013) Sehingga akhirnya menjadi jelas status dan letak hutan adat sesuai dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai konsekuensi dari sebuah negara kesatuan, status dan letak hutan adat yang akan diakui dan ditetapkan tidak sepenuhnya otonom dan dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara.

UU Kehutanan yang disusun dan disahkan dalam semangat reformasi telah memberi ruang terhadap peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dipahami sesuai konsideran menimbanghuruf c yang menyatakan: “bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan padanorma hukum nasional.” Hal ini berbeda dengan UU Kehutanan sebelumnya, yang dinyatakan pada konsideran menimbang huruf d yaitu: “bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.”

Menurut Pasal 2 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penjelasan untuk Pasal 2 ayat (4) huruf d, yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko. Sedangkan yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

UU Kehutanan bertujuan mengakomodasi dinamika dan peranserta masyarakat, adat, budaya dan nilai-nilai pada masyarakat, dengan memasukkan pada norma hukum nasional. Hal tersebut didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 terkait uji materi Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memaknai Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sebagai berikut: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dandiakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hlm 46).

UU Kehutanan telah memberikan perhatian dan sikap yang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat hukum adat. Hanya saja perhatian yang diberikan lebih bersifat kompromistis sehingga rumusan-rumusan ketentuannya apabila dicermati tampak adanya keragu-raguan untuk mengakui secara eksplisit hak-hak masyarakat hukum adat. Salah satu hak masyarakat hukum adat yang mendapat perhatian adalah status hutan adat, walaupun hanya sebatas bagian dari hutan negara dengan persyaratan-persyaratan tertentu. (Nurhasan Ismail, 2000)

Penguasaan hutan oleh negara melalui Pemerintah memberikan wewenang mengatur segala sesuai yang berkaitan dengan hutan termasuk status hutan adat. Menurut Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.” Dengan kewenangan tersebut, Pemerintah dapat mengubah status tanah-tanah yang diklasifikasikan sebagai hutan negara menjadi hak ulayat berupa hutan adat. Pada akhirnya, tergantung keputusan Pemerintah apakah akan menyetujui untuk melepaskan sebagian kawasan hutan untuk dikembalikan kepada masyarakat hukum adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait pengujian beberapa pasal UU Kehutanan mengenai hutan adat dan masyarakat hukum adat merupakan salah satu bukti bahwa pengaturan keruangan khususnya kawasan hutan masih belum optimal dan perlu disempurnakan. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan hanya melakukan beberapa langkah kebijakan yang belum memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal yang dibutuhkan pemerintah daerah adalah kejelasan dan ketegasan Pemerintah sebagai pengelola kebijakan secara nasional terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah diambil oleh Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan. Hal tersebut meliputi:

1. Melakukan inventarisasi Perda terkait masyarakat hukum adat;
2. Mempercepat penyelesaian rancangan undang-undang (RUU) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (inisiatif DPR). Kementerian Kehutanan telah ditunjuk sebagai koordinator penyiapan RUU;
3. Telah dibentuk Tim Kerja Penyusunan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3201/Menhut-II/Kum/2013;
4. Membentuk tim sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012;
5. Menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.1/Menhut-1/2013;
6. Mempercepat terbitnya PP tentang pengelolaan hutan adat sebagai pelaksanaan UU Kehutanan;
7. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong Pemerintah Daerah segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayahnya;
8. Apabila terbukti terdapat wilayah masyarakat hukum adat yang berdasarkan Perda berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan.

Sedangkan untuk memberikan kepastian hukum status hutan, baik hutan negara dan hutan hak termasuk hutan adat, UU Kehutanan dan PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan mewajibkan Pemerintah untuk melaksanakan pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari kegiatan penunjukkan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.¹ Pada akhir pengukuhan kawasan hutan merupakan keputusan final untuk menyatakan status kawasan hutan bebas dari klaim kepemilikan warga negara. Pengukuhan kawasan hutan masih berjalan sangat lambat karena terkendala beberapa permasalahan, yaitu: keberadaan hak-hak pihak ketiga, pelaksanaan tata batas dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mempercepat pengukuhan kawasan hutan, telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Rencana Aksi Bersama antar instansi-instansi pemerintah pusat. Penandatanganan NKB dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013 oleh 12 (dua belas) Kementerian dan Lembaga Negara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). NKB

¹ Pasal 15 UU 41 Tahun 1999 dan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2004.

adalah pintu masuk untuk perbaikan tata kelola hutan yang secara khusus berfokus pada proses pengukuhan kawasan hutan. Percepatan pengukuhan kawasan hutan meliputi 3 (tiga) agenda utama, yaitu:

1. Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelarasan teknis dan prosedur; dan
3. Resolusi konflik didasari pada prinsip keadilan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk memastikan tata kelola yang baik dalam proses penetapan status hutan adat, keterlibatan masyarakat hukum adat menjadi penting, baik dalam rangka mengidentifikasi hak masyarakat hukum adat maupun membangun kepercayaan dan transparansi atas proses dan hasil akhir dari penetapan status hutan adat. Pemerintah berencana mengkoordinasikan kegiatan penyusunan aturan tata cara pengeluaran hak ulayat masyarakat hukum adat dari kawasan hutan. Dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, seharusnya menjadi dasar bagi Pemerintah untuk membangun data tentang praktek kehutanan masyarakat.

Sesuai peraturan perundang-undangan, pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah terutama ditingkat kabupaten. Di tengah perubahan tata pemerintahan yang terdesentralisasi, semangat untuk membuat kebijakan hukum di tingkat daerah yang memberi pengakuan hukum semakin menguat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa produk hukum daerah, seperti

Perda dan Surat Keputusan Kepala Daerah yang pada intinya mengakui keberadaan, kelembagaan, hukum adat dan hak-hak masyarakat hukum adat. Untuk itu, Pemerintah daerah harus mempunyai data mengenai potensi-potensi masyarakat yang dapat berfungsi positif maupun negatif dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan keberhasilan pembangunan. Potensi-potensi tersebut mencakup:

1. Kebudayaan berikut pranata-pranata (*institutions*) dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada sesuai dengan suku bangsa daerah setempat.
2. Nilai-nilai budaya yang ideal maupun yang aktual yang berlaku dalam kehidupan warga suku bangsa-suku bangsa yang hidup.
3. Agama-agama yang dianut dan pola-pola kehidupan keagamaan warga.
4. Pola-pola kehidupan masyarakat sesuai mata pencaharian masing-masing.
5. Hak-hak atas tanah yang secara tradisional menjadi acuan bagi pengaturan kepemilikan dan penggunaan tanah.
6. Sistem-sistem kekerabatan, solidaritas kekerabatan, dan pola-pola pengelompokannya dalam kehidupan permukiman, ekonomi, dan politik.
7. Jenis-jenis mata pencaharian dan tingkat pendapatan per-kapita.
8. Data sensus yang mencakup data mengenai jenis pendidikan dan tingkat pendidikan yang dicapai warga.
9. Orientasi politik dan afiliasi politik dari warga masyarakat setempat.
10. Perubahan-perubahan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat setempat.
11. Berbagai bentuk kesenian dan hiburan yang secara tradisional dinikmati oleh warga masyarakat, dan berbagai fasilitas hiburan dan kesenian modern yang tersedia. (Chryshnanda Dwilaksana dan Yulizar Syafri Sofyan, 2008)

Dalam inventarisasi masyarakat hukum adat dan hak ulayat, pemerintah daerah sebaiknya melibatkan beberapa pihak, yaitu :

1. Pejabat pemerintah daerah, yang bertindak sebagai pengatur atau pembuat formulasi-formulasi sesuai tujuan yang ingin dicapai;
2. Tenaga ahli dari universitas, yang akan memberikan saran-saran dan membuat perencanaan berdasarkan acuan ilmiah; dan
3. Warga masyarakat setempat, yang bertindak sebagai pemberi informasi mengenai situasi-situasi atau kondisi-kondisi setempat beserta potensi- potensinya. (Chryshnanda Dwilaksana dan Yulizar Syafri Sofyan, 2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat hukum adat dalam upaya perlindungan terhadap hak-haknya, dapat dilihat dari sisi eksternal dan internal. Dari sisi eksternal adalah keputusan atau komitmen politik lembaga formal seperti DPRD, Bupati, atau Walikota. Keputusan atau komitmen politik lembaga formal diperlukan untuk menggali dan mendorong partisipasi masyarakat hukum adat. Sedangkan faktor internal yaitu berupa minat masyarakat hukum adat, yaitu kebutuhan dan manfaat langsung yang ingin diperoleh. Kebutuhan dan manfaat akan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki, seharusnya mampu mendorong minat masyarakat hukum adat untuk bersifat lebih pro aktif. (Direktorat Komunikasi Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, "Laporan Akhir Kajian Tahun 2012)

Dalam proses penyusunan Perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, Pemerintah Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dan melibatkan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait yang ada. Sehingga Perda yang akan dihasilkan nantinya lebih aspiratif dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat hukum adat dalam penyusunan Perda merupakan unsur penting perwujudan otonomi daerah pada sebuah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Pemerintah daerah dalam penyusunan Perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat sebagian besar sudah melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan baik berupa Perda maupun SK Kepala Daerah. Namun di beberapa bagian kecil kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, masih kurang memperhatikan aspirasi dan suara masyarakat hukum adat. Semua Perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah melibatkan masyarakat hukum adat dalam penyusunan dan pembahasannya. Namun pada saat ada kewajiban untuk membuat peta wilayah, hampir semua Pemerintah Daerah belum mengakomodasi aspirasi masyarakat hukum adat agar segera dilakukan pemetaan.

Hal tersebut menyebabkan terdapat kelemahan dalam pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat karena tidak diikuti dengan pembuatan peta wilayah masyarakat hukum adat. Dalam hal pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, Kepala Daerah berperan untuk mengakomodasi aspirasi terkait masyarakat hukum adat yang berada di wilayahnya, atau berperan aktif tanpa menunggu aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk pembuatan peta wilayah menjadi tergantung pada kebijakan Kepala Daerah karena menyangkut koordinasi instansi- instansi terkait teknis pemetaan, menyiapkan anggaran yang memadai, dan mengagendakan pelaksanaannya dalam rencana pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 harus didasarkan pada bukti kepemilikan, dan tidak hanya berdasarkan pengakuan atau klaim dari masyarakat hukum adat. Bukti kepemilikan yang harus ditunjukkan yaitu: (1) penguasaan secara terus menerus dengan minimal waktu penguasaan adalah 20 tahun atau lebih; (2) turun temurun dengan adanya silsilah penguasaan sejak zaman dahulu; dan (3) secara normatif mendapat pengakuan melalui Perda serta pemetaan wilayah masyarakat hukum adat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam negara kesatuan mempunyai wewenang untuk menetapkan status hutan adat sebagai hak ulayat dan menetapkan batasan-batasan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat dibatasi yaitu tidak dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Perda sudah dipunyai, diperoleh atau dibebaskan oleh Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku. Namun apabila hak atau izin yang diperoleh telah habis atau dikembalikan kepada Pemerintah, maka hutan adat kembali sebagai hutan negara dan selanjutnya dapat ditetapkan sebagai hutan adat sebagai hak ulayat.

Dalam mekanisme pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat, perlu diperhatikan dua hal. Pertama, adanya proses Panjang yang harus dilakukan mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan yang mempunyai keterkaitan dengan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya. Masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai pernyataan yang berbeda antara satu dengan lainnya sehingga memaksa untuk memilih peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Kedua, Pemerintah baik di pusat maupun daerah mempunyai peran masing-masing dalam rangka pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami, tim peneliti, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, terutama kepada Program Studi Ilmu Hukum S2 Universitas Pamulang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang. Serta semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto(b), *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet. 1., (Jakarta: Ind-HillCo, 1990).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed. 1, Cet. 13., (Jakarta: RajawaliPers, 2011).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1.,Cet. 6., (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012
- Muzakir Salat, "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat di Tinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41 Nomor 1*, (Januari 2012), hlm 115.

- Achmad Dodi Haryadi, “Hutan Adat, Bukan Hutan Negara”, *Majalah Konstitusi Edisi Nomor 6* (Juni 2013).
- Nurhasan Ismail, “Korelasi Hukum Akomodatif Terhadap Tingkat Akseptasi Masyarakat (Analisa Terhadap UU Kehutanan dari Perspektif Sosiologi Hukum), *Jurnal PSDA, Vol.1/1* (Juli, 2000).
- Chryshnanda Dwilaksana dan Yulizar Syafri Sofyan, *eds., Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*, Cet. 1., (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2008).
- Direktorat Komunikasi Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, “Laporan Akhir Kajian Tahun 2012: Peran Masyarakat Adat Dalam Perumusan Kebijakan Publik”,
[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/3\)%20Laporan%200Akhir%20TA%202013/KAJIAN%20MASY%20ADAT.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/3)%20Laporan%200Akhir%20TA%202013/KAJIAN%20MASY%20ADAT.pdf) diakses 10 Februari 2014.